

EKSISTENSI PERNIKAHAN SEKUFU PADA KALANGAN SYARIFAH GENERASI Z KETURUNAN BA-'ALAWI DI PURWAKARTA

Eka Kurnia Firmansyah¹, Maulida Hasanah², Agus Nero Sofyan³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

Email: ¹eka.kurnia@unpad.ac.id, ²maulida19004@unpad.ac.id, ³agus.nero@unpad.ac.id

ABSTRAK. Dalam penelitian yang berjudul “Eksistensi Pernikahan Sekufu Pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-'Alawi di Purwakarta” ini memaparkan informasi mengenai eksistensi pernikahan sekufu pada kalangan syarifah generasi z di Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi di Purwakarta, faktor apa saja yang menimbulkan pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan non-sayyid, motivasi yang melatar belakangi pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi, dan pendapat syarifah generasi z di Purwakarta perihal pernikahan sekufu serta eksistensi pernikahan sekufu saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengisian kuesioner, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian acara pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi merupakan bagian dari tradisi dan bukanlah sebuah kewajiban. Rangkaian tradisi pernikahan tersebut terdiri atas khitbah, fatihah, lamaran, malam pacar, akad nikah, resepsi, jalsah gahwa, malam gambus, dan unduh mantu. Kemudian pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan non-sayyid dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pikir orang tua yang moderat, tidak mengetahui jati diri mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW, tidak bersosialisasi antar sesama kalangan Ba-'Alawi, ego yang tinggi, dan mendapat informasi palsu mengenai latar belakang sayyid akibat pemalsuan identitas oleh laki-laki yang mengaku sebagai sayyid keturunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi bertujuan untuk menjaga garis keturunan yang berasal dari Rasulullah SAW serta mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama keturunan Rasulullah SAW. Terakhir, kalangan syarifah generasi z di Purwakarta menganggap pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi masih eksis dan relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat.

Kata Kunci: Syarifah Gen Z, Pernikahan Sekufu, Tradisi, Nasab, Ba-'Alawi

THE EXISTENCE OF COMPATIBILITY MARRIAGE AMONG GENERATION Z SHARIFAH DESCENDANTS OF BA-'ALAWI IN PURWAKARTA

ABSTRACT. This study, entitled "The Existence of Compatibility Marriage Among Generation Z Sharifah Descendants of Ba-'Alawi in Purwakarta" describes the existence of compatibility marriage among generation Z Sharifah in Purwakarta. This study aims to find out how the marriage tradition among the Ba-'Alawi in Purwakarta, what factors lead to amalgamated marriages between Sharifah and non-sayyid, the motivation behind compatibility of marriage among the Ba-'Alawi, and the opinion of generation z Sharifah in Purwakarta about compatibility marriage and the existence of compatibility marriage today. This research uses the descriptive qualitative method. Data was collected through interviews, filling out questionnaires, and literature studies. The results of this study indicate that a series of wedding events among the Ba-'Alawi is part of the tradition and is not an obligation. The wedding traditions consist of khitbah, fatihah, proposals, henna nights, marriage contracts, receptions, jalsah gahwa, gambus nights, and unduh mantu. Then amalgamated marriages between Sharifah and non-sayyid are influenced by several factors, such as moderate parents' mindset, not knowing their identity as descendants of the Prophet Muhammad, not socializing among Ba-'Alawi circles, high ego, and receiving false information about the background of sayyid due to identity falsification by men who claim to be sayyid descendants of the Prophet Muhammad. Furthermore, compatibility marriage among the Ba-'Alawis aims to maintain the lineage from the Prophet Muhammad and strengthen family relations between fellow descendants of the Prophet Muhammad. Finally, the generation z Sharifah in Purwakarta considers compatibility marriage among Ba-'Alawi circles to still exist and be relevant in the midst of increasingly rapid developments.

Keywords: Generation Z Sharifah, Compatibility Marriage, Tradition, Nasab, Ba-'Alawi

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok (Soekanto, 1988, 55). Interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia dapat menciptakan suatu interaksi yang lebih erat hubungannya, salah satu contohnya adalah pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata “النكاح” atau “nikah” dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut

KBBI, pernikahan /per-ni-kah-an/ mempunyai makna hal (perbuatan) nikah. Kata pernikahan berasal dari kata ‘nikah’ /ni-kah/ yang bermakna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan merupakan sebuah upacara sakral untuk mengikat janji antara laki-laki dan perempuan yang akan membina bahtera rumah tangga.

Menurut Rahmat Hakim (2000:11), pernikahan berasal dari kata “nikāhun” yang berasal dari kata kerja “nakaha” yang diterjemahkan sebagai pernikahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian Ahmad Azhar Basyir (1977:10) mendefinisikan

pernikahan sebagai suatu perjanjian untuk mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan yang halal antara kedua belah pihak secara sukarela dan dalam keridhaan kedua belah pihak untuk menciptakan sebuah kehidupan keluarga yang bahagia serta diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Pernikahan adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat: 49 seperti berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sah dalam agama Islam, terdapat rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Rukun-rukun tersebut terdiri atas terdapatnya calon mempelai laki-laki dan perempuan, terdapat wali nikah bagi calon mempelai perempuan, terdapat dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Selain rukun pernikahan yang wajib dipenuhi, beberapa suku mempunyai pertimbangan tersendiri sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu suku yang mempunyai pertimbangan tersendiri sebelum melangsungkan pernikahan adalah suku Arab.

Suku Arab menekankan prinsip Kafa'ah atau pernikahan sekufu sebagai pedoman sebelum melangsungkan pernikahan. Kafa'ah merupakan konsep kesepadanan antara dua calon mempelai pengantin dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, kedudukan, dsb. Dasar kafa'ah menurut Imam Hanafi yaitu, nasab atau keturunannya, silsilah kerabatnya yang beragama Islam, pekerjaannya, kemerdekaan dirinya, kualitas agamanya, dan kekayaannya. Menurut Imam Maliki, kualitas agama serta terbebasnya seseorang dari cacat fisik merupakan dasar dari kafa'ah. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i dasar kafa'ah bagi seseorang dinilai berdasarkan kualitas agamanya, nasabnya, pekerjaannya, kemerdekaannya, serta terbebasnya dari cacat fisik. Terakhir, menurut Imam Hanbali, kualitas agama, pekerjaan, kekayaan, kemerdekaan diri, dan kebangsaan seseorang merupakan dasar dari kafa'ah.

Lapisan masyarakat suku Arab yang menggunakan prinsip kafa'ah sebagai pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan ini biasanya merupakan keturunan Rasulullah SAW yang biasa disebut juga sebagai kalangan Ba'-Alawi. Keturunan Rasulullah SAW atau para kalangan Ba'-Alawi ini diberi gelar Sayyid dan Syarifah. Sayyid merupakan gelar yang diberikan kepada keturunan laki-laki dari Rasulullah SAW melalui Hussein, sedangkan syarifah merupakan gelar yang diberikan kepada keturunan

perempuan dari Rasulullah SAW melalui Hussein.

Tujuan dari konsep kafa'ah pada suku Arab yaitu untuk mempertahankan garis keturunan Rasulullah SAW agar tidak terputus nasabnya. Perempuan yang bergelar syarifah dilarang untuk menikahi laki-laki yang bukan berasal dari keturunan Ba'-Alawi. Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا إِلَى الْكُفَاءِ. (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا لَا تُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا يُزَوِّجَنَّ مِنْ غَيْرِ الْكُفَاءِ

“Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dengan orang yang sekufu (setara).” (HR. Thabrani). Dalam riwayat lain: “Tidaklah menikahkan seorang perempuan kecuali walinya, dan janganlah menikahkan mereka dengan orang yang tidak sekufu.”

Berdasarkan hadits tersebut, dijelaskan bahwa kesetaraan (kafa'ah) adalah anjuran dari Rasulullah SAW.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husein Al-Masyhur dalam kitab “Bughyah Al-Mustarsyidin” juga melarang pernikahan antara syarifah dengan non-sayyid. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut,

فَلَا أَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا، لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ الصَّحِيحَ لَا يُسَامَى وَلَا يُرَامُ، وَلِكُلِّ مِنْ بَنِي الرَّهْزَاءِ فِيهِ حَقٌّ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ، وَأَتَى بِجَمْعِهِمْ وَرَضَاهُمْ

“Saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan (antara Syarifah dengan non-Syarif) meski dirinya (Syarifah) dan sang wali ridha atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat atau pun jauh memiliki hak atas keturunan (Fatimah) Az-Zahra, yaitu adalah keridhaan terhadap apa yang ia (Syarifah) lakukan.”

Sayyid Abdurrahman melarang pernikahan antara syarifah dengan non-sayyid terlepas dari latar belakang kekayaan dan sebagainya karena dapat dianggap merusak nasab Rasulullah SAW. Nasab Rasulullah SAW akan terputus apabila seorang syarifah menikahi seorang yang bukan berasal dari kalangan Ba'-Alawi. Sayyid Abdurrahman juga berpendapat bahwa seorang yang bukan berasal dari kalangan sayyid dilarang untuk melamar seorang wanita yang berasal dari kalangan syarifah meskipun wali dari syarifah tersebut memberikan ridha nya.

Van Den Berg (1984:137) menyatakan bahwa “... para sayid pada umumnya menganjurkan supaya anak-anak mereka belajar bahasa Arab dan supaya anak perempuan mereka hanya kawin dengan keturunan dari golongan sayid juga”. Selain itu, Van Den Berg (1989:61) juga menyatakan bahwa pernikahan anak perempuan mereka (syarifah) dengan seorang yang bukan keturunan sayyid sifatnya terlarang, dan meskipun hukum Islam sendiri tidak melarangnya, kepala suku yang paling berkuasa pun

tidak mungkin memperistri putri sayyid. Oleh sebab itu masyarakat keturunan arab di Indonesia akan tetap ada dan berkelanjutan keturunannya.

Sistem patrilineal yang dianut oleh kalangan Ba-'Alawi ini kurang memberi keleluasaan bagi seorang syarifah dalam menentukan calon pasangan. Sedangkan, sistem patrilineal ini memberikan sedikit kelonggaran bagi para sayyid dalam menentukan calon pasangan. Seorang sayyid masih diperbolehkan untuk menikahi wanita selain syarifah karena garis keturunan diturunkan dari pihak laki-laki. Namun, seorang sayyid dianjurkan untuk menikahi wanita yang berasal dari kalangan syarifah agar garis keturunan mereka semakin kuat.

Mayoritas komunitas Ba-'Alawi masih mempertahankan prinsip kafa'ah hingga saat ini untuk menjaga garis keturunan Rasulullah SAW agar tidak terputus. Namun, seiring berkembangnya zaman terdapat beberapa sayyid maupun syarifah yang memilih non-syarifah maupun non-sayyid sebagai pasangan hidup. Perkembangan zaman yang semakin modern membentuk sebuah pemikiran dimana seorang syarifah tidak harus menikahi seorang sayyid karena dianggap terlalu membatasi ruang dalam memilih jodoh.

Dewasa ini, pernikahan antara syarifah dengan non-sayyid telah dianggap sebagai sebuah hal lumrah setelah sebelumnya dianggap sebagai hal yang tabu. Terjadinya pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan non-sayyid tidak terlepas dari interaksi sosial yang dilakukan oleh kalangan syarifah sehingga mempengaruhi pola berpikir syarifah terutama syarifah yang termasuk ke dalam generasi Z. Akibat pernikahan amalgamasi tersebut, terjadi perubahan tradisi pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi sehingga mempengaruhi eksistensi pernikahan sekufu antara syarifah dengan sayyid.

Fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai eksistensi pernikahan antara syarifah dengan sayyid pada masa kini yang dituangkan pada penelitian yang berjudul "Eksistensi Pernikahan Sekufu Pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-'Alawi di Purwakarta"

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Eksistensi Pernikahan Sekufu Pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-'Alawi di Purwakarta" ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data penelitian melalui dua cara yaitu, pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian deskriptif ini yaitu teknik analisis data kualitatif deskriptif oleh Miles & Huberman yang terbagi ke dalam tiga tahap, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Peneliti melakukan observasi, wawancara,

menyebarkan kuesioner angket, dan dokumentasi guna mendapatkan data primer untuk penelitian. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan buku, jurnal, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi menyimpan berbagai keunikan tersendiri yang membedakannya dengan proses pernikahan pada umumnya. Terdapat banyak tradisi dilaksanakan sehingga semakin menambah kemeriahan upacara pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi.

1. Tradisi Pernikahan Kalangan Ba-'Alawi di Purwakarta

Tradisi pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi terdiri atas rangkaian acara yang dilakukan sebelum melangsungkan upacara pernikahan. Rangkaian tradisi tersebut dilaksanakan mulai dari sebelum hari pernikahan hingga hari pernikahan tiba. Meskipun bukanlah sebuah kewajiban, kalangan sayyid dan syarifah keturunan Ba-'Alawi di Purwakarta masih melestarikan tradisi pernikahan mereka hingga saat ini. Rangkaian tradisi pernikahan kalangan Ba-'Alawi di Purwakarta terdiri atas khitbah, fatihah, lamaran/*madad/midad*, malam pacar/*henna night*, akad nikah/*agid*, resepsi, jalsah gahwa, malam gambus, dan unduh mantu.

a. Khitbah

Khitbah merupakan tahapan awal sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Anggota keluarga inti calon mempelai pria bersilaturahmi ke kediaman keluarga calon mempelai wanita dan menyampaikan maksud untuk meminang calon mempelai wanita.

b. Fatihah

Fatihah merupakan acara simbolis yang dilangsungkan setelah menerima pinangan calon mempelai pria. Pada proses fatihah, pihak calon mempelai wanita melangsungkan sebuah acara pembacaan doa yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga yang terdiri atas keluarga inti.

c. Lamaran/Madad/Midad

Pada proses lamaran, keluarga calon mempelai pria kembali bersilaturahmi ke kediaman calon mempelai wanita dengan membawakan seserahan yang terdiri atas uang mahar, perhiasan, pakaian, makanan, dan barang-barang lainnya. Pemberian seserahan tersebut seolah-olah bermakna sebagai pengharapan serta doa untuk kesejahteraan calon mempelai pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

d. Malam Pacar/Henna Night

Acara malam pacar diawali dengan pembacaan

qasidah Burdah. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemasangan henna pada tangan calon mempelai wanita. Tidak hanya pemakaian henna dan pembacaan doa, acara malam pacar juga diisi dengan proses sungkeman yang dilakukan oleh calon mempelai wanita kepada ibu dan calon ibu mertuanya. Setelah proses sungkeman, para hadirin dihibur dengan pemutaran lagu-lagu khas Arab.

e. Akad Nikah/Agid

Pada hari pernikahan, pengantin pria akan menggunakan thobe atau gamis putih dengan imamah yang dihiasi oleh bunga-bunga pada kepalanya. Sedangkan pengantin wanita akan menggunakan gaun pernikahan disertai dengan riasan make up pada wajahnya. Pelaksanaan akad nikah pada kalangan Ba-'Alawi di Purwakarta biasanya dilaksanakan pada pagi hari atau pada waktu dzuhur. Acara akad nikah dihadiri oleh kerabat terdekat kedua calon mempelai pengantin. Mempelai wanita dengan mempelai pria berada di tempat yang terpisah, begitu pula dengan tamu undangan yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Setelah rombongan calon mempelai pria tiba di tempat akad nikah, mereka akan disambut oleh pihak calon mempelai wanita. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi. Proses selanjutnya merupakan pembacaan khutbah nikah dalam bahasa Arab. Acara pun dilanjutkan dengan proses ijab qabul yang dilaksanakan menggunakan bahasa Arab. Kalimat ijab qabul yang digunakan dalam proses akad nikah yaitu “قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ”. Proses ijab qabul akan ditutup dengan pembacaan doa oleh ulama agar pasangan pengantin diberi keberkahan dan menjadi keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah* serta dikaruniai keturunan yang shalih dan shalihah.

Setelah proses ijab qabul selesai, pengantin pria akan dibawa menuju tempat wanita untuk disandingkan setelah dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Pengantin pria kemudian akan membacakan doa kepada pengantin wanita dengan menyentuh kepalanya dan pengantin wanita pun akan mencium tangan suaminya setelah pembacaan doa selesai.

f. Resepsi

Proses resepsi merupakan acara puncak yang dilaksanakan setelah proses ijab qabul. Pasangan pengantin akan berganti pakaian dan kembali ke tempat resepsi untuk bertemu dengan para tamu undangan. Selanjutnya, pengantin pun akan menari dengan dikelilingi oleh tamu undangan yang hadir pada acara resepsi dengan diiringi oleh lagu-lagu Arab hingga acara berakhir.

g. Jalsah Gahwa

Jalsah gahwa merupakan acara santai yang biasa dilaksanakan pada sore hari setelah acara resepsi. Acara ini terdiri atas minum kopi serta menikmati cemilan ringan dengan keluarga.

h. Malam Gambus

Malam gambus merupakan malam hiburan yang digemari serta ditunggu-tunggu oleh kalangan Ba-'Alawi dalam rangkaian acara pernikahan. Malam gambus biasanya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak mempelai dan para tamu undangan. Acara malam gambus diawali dengan pembacaan Maulid Nabi yang kemudian dilanjutkan dengan pemutaran musik gambus yang dimeriahkan oleh tarian zafin yang dilakukan oleh kalangan pria.

i. Unduh Mantu

Acara unduh mantu tidak berbeda dengan acara resepsi pernikahan. Acara unduh mantu biasa dihadiri oleh kerabat mempelai pria dan sebagian besar tamu undangan berasal dari pihak mempelai pria.

2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Amalgamasi Antara Syarifah dengan Non-Sayyid

Pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan laki-laki non-sayyid pada kalangan Ba-'Alawi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Pola Pikir Moderat

Beberapa kalangan Ba-'Alawi paham mengenai konsep pernikahan sekufu, namun mereka tidak terlalu mengutamakan konsep pernikahan sekufu tersebut. Bagi mereka, pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan non-sayyid bukanlah sebuah masalah. Hal tersebut diakibatkan oleh pola pikir mereka yang moderat sehingga terbuka akan berbagai macam perubahan termasuk perubahan dalam menentukan calon pasangan hidup.

b. Tidak Mengetahui Jati Diri Mereka Sebagai Keturunan Rasulullah SAW

Beberapa syarifah tidak mengenal jati diri mereka yang merupakan keturunan Rasulullah SAW karena mereka tumbuh di lingkungan yang asing dengan hal-hal yang berkaitan dengan “Arab” sehingga mereka tidak mengetahui siapa diri mereka sebenarnya. Mereka menjadi asing perihal garis keturunan serta keutamaan mereka sebagai ahlul bait Rasulullah SAW.

c. Tidak Bersosialisasi dengan Sesama Kalangan Ba-'Alawi

Syarifah tersebut biasanya tidak tinggal di lingkungan yang berkaitan dengan hal-hal ke-

Arab-an sehingga mereka tidak bersosialisasi dengan sesama kalangan Ba-'Alawi. Selain itu, para syarifah tersebut tidak bersosialisasi dengan sesama kalangan Ba-'Alawi karena mereka menutup diri mereka dari lingkungan Ba-'Alawi sehingga syarifah tersebut tidak mengenal antar sesama kalangan Ba-'Alawi. Kesibukan juga menjadi faktor pendorong seorang syarifah tidak bersosialisasi dengan antar sesama kalangan Ba-'Alawi.

d. Mendapatkan Informasi Palsu Mengenai Latar Belakang Sayyid

Faktor ini bukanlah kesalahan murni seorang syarifah dalam keberlangsungan pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan non-sayyid. Sebelum melangsungkan pernikahan, pihak calon mempelai wanita yang merupakan seorang syarifah melakukan identifikasi latar belakang sayyid yang akan menikah dengan mereka. Mereka akan menyelidiki latar belakang sayyid yang akan mereka nikahi secara detail dengan maksud untuk memastikan bahwa calon suami mereka merupakan seorang sayyid asli keturunan Rasulullah SAW.

Meskipun mereka telah berusaha keras untuk menyelidiki calon pasangan mereka, terkadang terdapat kesalahan yang terjadi ketika pihak calon mempelai wanita dalam menyelidiki identitas asli sayyid yang akan menikah dengan mereka. Kesalahan tersebut berupa informasi mengenai identitas sayyid yang ternyata bukan keturunan asli Nabi Muhammad SAW. Laki-laki tersebut memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai seorang sayyid.

Akibat pemalsuan identitas tersebut, seorang syarifah akhirnya tertipu dengan menikahi lelaki yang bukan sayyid. Hal tersebut tentu merugikan syarifah yang telah ditipu oleh laki-laki yang memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai seorang sayyid keturunan Rasulullah SAW. Apabila seorang syarifah terlanjur menikahi lelaki non-sayyid yang memalsukan identitasnya, ia dapat mengajukan cerai untuk menyelamatkan diri mereka yang telah ditipu oleh lelaki yang memalsukan identitas diri mereka dengan mengaku sebagai sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW.

3. Motivasi Pernikahan Sekufu

Kalangan Ba-'Alawi menganggap bahwa pernikahan sekufu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Hal tersebut memotivasi mereka untuk melangsungkan pernikahan sekufu dengan sesama kalangan Ba-'Alawi.

a. Persamaan Nasab

Kalangan Ba-'Alawi merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW mempunyai kemuliaan tersendiri dalam segi nasab. Persamaan nasab yang dimiliki oleh kalangan Ba-'Alawi mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan sekufu. Tradisi pernikahan sekufu yang dilakukan oleh sesama kalangan Ba-'Alawi memiliki maksud untuk menjaga nasab yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka.

b. Melestarikan Garis Keturunan (Nasab)

Nasab kalangan Ba-'Alawi yang diturunkan langsung oleh Rasulullah SAW membuat mereka memiliki rasa bertanggung jawab dalam menjaga kemuliaan nasabnya. Melangsungkan pernikahan sekufu sesama kalangan Ba-'Alawi mempunyai tujuan untuk melestarikan garis keturunan mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kewajiban menjaga nasab ini juga dilatarbelakangi oleh hadist Rasulullah SAW *"Bagaimana orang-orang yang mengatakan, bahwa keluarga Rasulullah SAW tidak memberi manfaat pada kaumnya besok di hari kiamat. Demi Allah, keluargaku tetap bersambung denganku di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya aku hai orang-orang, mendahului kamu semua di telaga (al-Kautsar)."* (HR. Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi).

c. Mempererat Hubungan Kekeluargaan

Karena banyaknya klan keturunan Sayyidina Hasan dan Husein yang tersebar diseluruh penjuru negeri, pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi menjadi perekat hubungan kekeluargaan antar sesama keturunan Rasulullah SAW yang sudah jauh dalam segi silsilah. Dengan pernikahan sekufu pula timbul rasa saling menghormati dan memuliakan antar klan keturunan Sayyidina Hasan dan Husein.

4. Pendapat Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba-'Alawi Mengenai Eksistensi Pernikahan Sekufu

Pada zaman dahulu, kalangan syarifah biasa melakukan aktivitas sehari-hari nya dirumah. Dalam bidang pendidikan, para syarifah menimba ilmu dari rumah mereka dengan cara memanggil guru untuk mengajar mereka dirumah atau belajar dari orang tua mereka. Dengan seiring berkembangnya zaman, syarifah tersebut kini dapat melakukan aktivitas sehari-hari diluar rumah. Mereka dapat pergi ke pasar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, menimba ilmu di sekolah umum maupun madrasah, melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, bahkan tidak sedikit syarifah yang menjadi wanita karir. Meskipun kini lebih leluasa dalam menjalani kehidupan mereka,

namun mereka tidak melupakan tradisi mereka sebagai keturunan Ba-'Alawi. Mereka masih mempertahankan tradisi yang telah berlangsung sejak beberapa abad silam. Salah satu tradisi yang masih mereka lestarikan hingga saat ini yaitu pernikahan sekufu. Mayoritas kalangan syarifah generasi z masih menganggap bahwa pernikahan sekufu masih relevan dengan seiring perkembangann zaman. Namun terdapat pula syarifah generasi z yang menganggap bahwa saat ini, seorang syarifah tidak wajib untuk melangsungkan pernikahan sekufu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai eksistensi pernikahan sekufu pada kalangan syarifah generasi z keturunan Ba-'Alawi di Purwakarta, peneliti melakukan survei terhadap kalangan syarifah generasi z di Purwakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa kalangan syarifah generasi z di Purwakarta menganggap pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi masih relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Mereka memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang sayyid. Beberapa syarifah bahkan memilih untuk tidak menikah dibandingkan harus menikah dengan laki-laki non-sayyid karena mereka takut untuk memutus garis keturunan mereka. Namun, terdapat pula beberapa syarifah yang memilih untuk menikahi laki-laki non-sayyid dengan catatan bahwa mereka belum menemukan jodoh yang berasal dari kalangan sayyid sesuai dengan target usia mereka.

PENUTUP

1. Simpulan

Pernikahan pada kalangan Ba-'Alawi menyimpan berbagai keunikan tersendiri yang membedakannya dengan proses pernikahan pada umumnya. Rangkaian tradisi pernikahan kalangan Ba-'Alawi di Purwakarta terdiri atas khitbah, fatihah, lamaran/*madad/midad*, malam pacar/*henna night*, akad nikah, resepsi, *jalsah gahwa*, malam gambus, dan unduh mantu.

Pernikahan sekufu biasa dilaksanakan oleh kalangan Ba-'Alawi. Sayangnya, saat ini terdapat fenomena pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan laki-laki non-sayyid yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pikir moderat, tidak mengetahui jati diri mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW, tidak bersosialisasi antar sesama kalangan Ba-'Alawi, dan mendapat informasi palsu mengenai latar belakang sayyid.

Meskipun saat ini pernikahan amalgamasi antara syarifah dengan laki-laki yang bukan berasal dari kalangan sayyid kerap terjadi, kalangan Ba-'Alawi yang masih melangsungkan pernikahan sekufu masih dapat dijumpai. Pernikahan sekufu yang

dilaksanakan oleh kalangan Ba-'Alawi dimotivasi oleh persamaan nasab mereka yang diturunkan langsung dari Rasulullah SAW. Pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi mempunyai maksud untuk menjaga garis keturunan mereka yang berasal dari Rasulullah SAW serta mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama keturunan Rasulullah SAW.

Perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi eksistensi pernikahan sekufu terutama pada kalangan syarifah yang termasuk ke dalam generasi z. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kalangan syarifah generasi z di Purwakarta mengetahui konsep pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi. Kalangan syarifah menganggap pernikahan sekufu sebagai hal yang harus dilakukan. Beberapa bahkan berpendapat bahwa pernikahan sekufu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang syarifah.

Pernikahan sekufu masih dilestarikan oleh kalangan Ba-'Alawi di Purwakarta. Tidak hanya seorang syarifah yang harus menikah dengan seorang sayyid, tetapi sebaliknya pula. Seorang sayyid harus menikah dengan seorang syarifah agar para syarifah dapat menjaga dan melanjutkan garis keturunan mereka yang berasal dari Rasulullah SAW.

Kalangan syarifah generasi z di Purwakarta menganggap pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi masih relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Mereka memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang sayyid. Beberapa syarifah bahkan memilih untuk tidak menikah dibandingkan harus menikah dengan laki-laki non-sayyid karena mereka takut untuk memutus garis keturunan mereka. Namun, terdapat pula beberapa syarifah yang memilih untuk menikahi laki-laki non-sayyid dengan catatan bahwa mereka belum menemukan jodoh yang berasal dari kalangan sayyid sesuai dengan target usia mereka.

2. Saran

Peneliti sadar betul bahwa dalam penelitian mengenai eksistensi pernikahan sekufu pada kalangan syarifah generasi z di Purwakarta ini masih dapat memiliki kekurangan baik dari segi penelitian maupun pembahasan. Untuk itu, peneliti ingin menyarankan beberapa hal terkait penelitian ini, yaitu:

- a. Peneliti berharap kalangan syarifah terutama generasi z masih mau untuk mempertahankan tradisi pernikahan sekufu pada kalangan Ba-'Alawi agar keberlangsungan keturunan nasab Rasulullah SAW dapat terjaga hingga hari akhir kelak.
- b. Peneliti berharap penelitian mengenai tradisi pada kalangan Ba-'Alawi dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya mengingat perkembangan zaman yang kian pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, N. I., & Bakry, M. M. (2020, Desember). Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi. *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Nasab*, 2(1), 212-229. <https://media.neliti.com/media/publications/349580-kebebasan-perempuan-dalam-memilih-calon-1f687d4f.pdf>
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan RI. (2013, March 21). Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan RI. Retrieved Agustus 9, 2022, from <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2013/03/21/bangsa-arab.html>
- Fajar, A. S. M. (2019). Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 6(1), 1-12. 10.15408/sjsbs.v6i1.10460
- Fatwa Ulama Hadramaut tentang Menikahkan Syarifah dengan Non-Sayyid. (2021, December 24). *SANAD MEDIA*. Retrieved Agustus 16, 2022, from <https://sanadmedia.com/post/fatwa-ulama-hadramaut-tentang-menikahkan-syarifah-dengan-non-sayyid>
- Hadianto, Dian. (2014). Keberadaan dan Peran Orang Keturunan Arab Yaman di Pasar Rebo Purwakarta pada Abad - 21.
- Kandiri. (2014, Desember). *IBNU KHALDUN PENCETUS TEORI SIKLUS*. 8(2), 245-263.
- Kartini, D. S. (2011). Perubahan Sosial Dan Pembangunan. 1-51. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM443903-M1.pdf>
- Mardiya. (2019). Memahami Label Generasi. 2. Retrieved Maret 31, 2022, from <https://yogya.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Memahami-Label-Generasi-1.pdf>
- Muslim, A. (2012). *ASHOBIYAH IBN KHALDUN: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia*. Sulesana, 7(2), 138-148.
- Putra, Y. S. (2016, Desember). *THEORITICAL REVIEW : TEORI PERBEDAAN GENERASI*. Among Makarti, 9(18). Retrieved April 8, 2022, from <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/viewFile/142/133>
- R., D. Y. (2018). Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 107. Retrieved Agustus 25, 2022, from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisi/article/download/3220/2343>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185-193. Retrieved Maret 5, 2022, from http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Xiao, A. (2018). KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI, TEKNOLOGI, MASYARAKAT. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 7(2). Retrieved Juni 28, 2022, from <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/download/1486/926>
- Yustisia, N. (2016, October 13). *TEORI GENERASI – Dosen Perbanas*. Dosen Perbanas. Retrieved Maret 31, 2022, from <https://dosen.perbanas.id/teori-generasi/>

Buku

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 1* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. (2001). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Juzairi, S. A. (2017). *Fikih Empat Madzhab : Jilid 5* (M. Taman, Ed.; F. Saleh, Trans.; 2nd ed.). Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Al-yassu'i, L. M. (2002). *Al-munjid fi al-lughah wa al-alam*. Dar al masyriq.
- Azhari, F. (2015). *Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah SAW* (A. Hadi, Ed.; 1st ed.). Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.). Padang : Sukabina Press. 10.31227/osf.io/aucjd
- Berg, L. W. C. v. d. (1989). *Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara* (R. Hidayat, Trans.). INIS.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irfan, N. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (1st ed., Vol. 1). Jakarta : Amzah.
- Jonge, H. M. C. d. (2019). *Mencari identitas: orang Arab Hadhrami di Indonesia* (A. B. Prasetyo, Trans.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1988). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *PENGANTAR METODE PENELITIAN* (1st ed.). LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Smith, A. D., & Smith. (1986). *The Ethnic Origins of Nations*. Wiley.
- Soekanto, S. (1988). *Disiplin hukum dan disiplin sosial : bahan bacaan awal* (1st ed.). Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19* (1st ed.). Bulan Bintang.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Bumi Aksara. https://books.google.com.hk/books?hl=id&lr=&id=ppD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+perubahan+sosial&ots=yNSCG2ij-P&sig=-o--wGfpcyCAjQQ5XVmiGD52zpE&redir_esc=y#v=onepage&q=davies&f=false
- Wafi, Ali Abdulwahid; Ahmadi Toha. (1985). *Ibnu*

Khaldun : riwayat dan karyanya / Ali Abdulwahid Wafi ; penerjemah, Ahmadi Toha. Jakarta :: Grafiti Press,.

Surat Kabar

- 5 Momen Khusus Pernikahan Adat Arab, Penuh Makna dan Seru! (2019, October 6). IDN Times. Retrieved Juli 27, 2022, from <https://www.idntimes.com/life/relationship/akbar-30/pernikahan-adat-arab-c1c2?page=all>
- 6 Generasi Manusia, Anda Masuk Kelompok Mana? : Okezone Edukasi. (2019, February 24). Edukasi Okezone. <https://edukasi.okezone.com/read/2019/02/24/65/2022109/6-generasi-manusia-anda-masuk-kelompok-mana>

Internet

- Amalgamasi Adalah : Pengertian, Sejarah, Jenis dan Dampaknya. (2022, April 7). Adalah.Co.Id | Web Portal Ilmu Pengetahuan. Retrieved Maret 15, 2022, from <https://adalah.co.id/amalgamasi/>
- Arti kata amalgamasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). KBBI. Retrieved Maret 15, 2022, from <https://kbbi.web.id/amalgamasi>
- Arti kata etnik - Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). KBBI. Retrieved Juni 29, 2022, from <https://kbbi.web.id/etnik>
- Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). KBBI. Retrieved Maret 5, 2022, from <https://kbbi.web.id/nikah>
- Arti Suku Bangsa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). KBBI. Retrieved Juni 29, 2022, from <https://kbbi.lektur.id/suku-bangsa>
- Fatwa Ulama Hadramaut tentang Menikahkan Syarifah dengan Non-Sayyid. (2021, December 24). SANAD MEDIA. Retrieved Agustus 25, 2022, from <https://sanadmedia.com/post/fatwa-ulama-hadramaut-tentang-menikahkan-syarifah-dengan-non-sayyid>
- Ganteng, S. (2022, June 14). √ 18 Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli Terlengkap. OnoIni.Com. Retrieved Maret 5, 2022, from <https://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/>
- Makna yang Tersirat dalam Pernikahan Adat Arab - Wedding Market. (2020, January 16). WeddingMarket. Retrieved Juli 27, 2022, from <https://weddingmarket.com/artikel/pernikahan-adat-arab>
- Rima, H. (2015, Desember 1). Ritual Pernikahan Masyarakat Keturunan Arab di Solo. <https://hadijahrima.web.ugm.ac.id/ritual-pernikahan-masyarakat-keturunan-arab-di-solo/>

- Sejarah Kabupaten Purwakarta. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved Juni 30, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14551/Sejarah-Kabupaten-Purwakarta.html>
- Sejarah Purwakarta. (n.d.). Kabupaten Purwakarta. Retrieved Juni 30, 2022, from <https://purwakartakab.go.id/read/24>
- Selamat Tinggal Generasi Milenial, Selamat Datang Generasi Z. (2017, April 28). Tirto.ID. <https://tirto.id/selamat-tinggal-generasi-milenial-selamat-datang-generasi-z-cnzX>
- Surat Ar-Rum Ayat 21. (n.d.). Tafsirq.com. Retrieved Maret 5, 2022, from <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>
- Tradisi Unik Pernikahan Pengantin Arab - Wedding Market. (2019, July 20). WeddingMarket. Retrieved Juli 26, 2022, from <https://weddingmarket.com/artikel/pernikahan-pengantin-arab>

Sumber Lisan/Informan

- Ustadz Salim Assegaf, 2022. Pemuka Agama/Tokoh Keturunan Ba-'Alawi. Wawancara, Pasar Rebo, 27 Agustus 2022.
- Nafisah Alaydrus (21 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 28 Agustus 2022.
- Luni Alhabsyi (20 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 28 Agustus 2022.
- Luna Alhabsyi (20 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 28 Agustus 2022.
- Lulu N Alhabsyi (21 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 28 Agustus 2022.
- Jihaan Fithriyyah Alatas (22 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 29 Agustus 2022.
- Zahra Firdaus Alatas (19 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 29 Agustus 2022.
- Eva Najwa Alaydrus (19 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 29 Agustus 2022.
- Nafisah Alaydrus (27 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 29 Agustus 2022.
- Sundus Alaydrus (23 tahun), 2022. Syarifah keturunan Ba-'Alawi. Kuesioner angket, Purwakarta, 29 Agustus 2022.